

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis kesesuaian fasilitas parkir *On-Street* yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan, yaitu :

Parkir yang tersebar di Kecamatan Medan Maimun memusat di Kelurahan Aur bagian utara Kecamatan Medan Maimun yang merupakan kawasan yang relatif sibuk. Fasilitas parkir *On-Street* sebagian besar tersebar di jaringan jalan lokal primer dan jaringan jalan Arteri sekunder yaitu jalan Zein Hamid, Brigjen Katamso, dan Jalan Pemuda yang merupakan jalan utama di Kecamatan Medan Maimun dengan tipe 2 lajur.

Fasilitas parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan 54.49% adalah sesuai kategori tingkat kesesuaian yang rendah tidak mencapai 80% berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kriteria larangan parkir 25 m sebelum dan sesudah persimpangan adalah area yang sering dilanggar dalam penetapan fasilitas parkir *On-Street* di Kecamatan Medan Maimun. 46.74% dari total jaringan jalan Kecamatan Medan Maimun yang dapat direkomendasikan sebagai fasilitas parkir *On-Street* sesuai dengan perturan Dirjen Perhubungan Darat.

Tingkat ketelitian interpretasi *Citra Quickbird* yaitu 98,03% memenuhi syarat dan sangat baik di dimanfaatkan sebagai bahan analisis kesesuaian fasilitas parkir *On-Street* di Kecamatan Medan Maimun, dengan bantuan aplikasi Arcgis 10.1.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dalam penelitian ini adalah :

Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan baiknya dilakukan peninjauan balik mengenai fasilitas parkir yang ditetapkan sebelumnya, agar penetapan fasilitas parkir *On-Street* berikutnya lebih baik dan tidak menimbulkan masalah tata lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan akibat kendaraan menyebabkan penyempitan badan jalan. Khususnya di bagian Utara jalan Brigjen Katamso Yang bersimpangan langsung dengan JL. Palang Merah yang mengganggu pergerakan kendaraan yang sedang melintas di area ini. Perlu di tinjau ulang mengenai teknik peletakan marka parkir di jalan, karena banyak lokasi parkir yang tidak terdapat marka parkir di jalan.

Dinas Perhubungan Kota Medan harus mempertimbangkan dan menyesuaikan penetapan fasilitas parkir *On-Street* berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No:66 tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/1996 *On-Street*. Peletakan Marka jalan tentang fasilitas parkir diperjelas dan ditegaskan dengan rambu jalan larangan parkir. Bagi Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Medan, melakukan penendalian parkir dengan menaikkan harga retribusi sesuai dengan perda, dengan naiknya retribusi parkir maka penggunaan jasa parkir akan menurun dan penggunaan kendaraan pribadi akan menurun. Berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi akan memberikan keberuntungan dalam sistem jaringan lalu lintas, tingkat keamcetan akan berkurang.

Bagi oknum yang menangani dan mengusahai jasa fasilitas parkir *On-Street* di Kecamatan Medan Maimun harus lebih tegas dan menyesuaikan jasa parkir dengan fasilitas yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Medan, agar tidak menimbulkan parkir liar yang menyebabkan penyempitan badan jalan.

Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai relevansi, dengan menerapkan di Lokasi yang lain atau menyempurnakan penelitian atau mengembangkannya sesuai dengan tren yang sedang berkembang. Contohnya melanjutkan penelitian fasilitas parkir dikaitkan dengan pajar retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah.